



PENETAPAN

Nomor ...../Pdt.G/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Laki-laki, Agama Kristen, Tempat Tanggal Lahir 04 Januari 1986, Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat Jl. Dusun Melayu 196B Desa Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONI AHMAD ROHADI, SH., ANDIKA RAHMAYANTO, SH., PAUL RUDOLF, SH., JOKO PRAMONO, SH** Kesemuanya adalah Advokat Pada Law Office "Trust Law" yang beralamat di Komplek JL. Adi Sucipto No 07 Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 April 2024, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : W2.U4/795/Hkm.00/V/2024, tanggal 17 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, Perempuan, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir Medan, 01 Agustus 1985 Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl Dusun Melayu 196B Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut,

1. Telah membaca dan meneliti Gugatan tertanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 17 Mei 2024 dalam Register Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Lbp;
2. Surat dari Penggugat tertanggal 27 Juni 2024 dengan Nomor 177/LO-TL/VI/2024 perihal Pencabutan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor .../Pdt.G/2024/PN Lbp dengan alasan bahwa "Penggugat

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor ...../Pdt.G/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perdamaian dan saling memaafkan dan telah kembali bersama sebagai rumah tangga yang bertujuan untuk bersama menjalani hari-hari sebagai keluarga, sebagaimana yang menjadi cita-cita dari dilangsungkannya perkawinan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271, 272 RV, menurut pendapat Majelis Hakim, karena persidangan perkara belum masuk dalam acara jawab-jawab, maka pencabutan gugatan tidak perlu meminta persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat beralasan, maka permohonan tersebut haruslah dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret gugatan tersebut dari buku Register Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Lbp tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan dikabulkan, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271, 272 RV dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mencoret gugatan tersebut dari buku Register Perkara Perdata Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Lbp tersebut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp238.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami, Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H, sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H. dan Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 148/Pdt.G/2024/PN Lbp tanggal 17 Mei 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Said Rachmad S.H., M.H, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor ..../Pdt.G/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	78.000,00
4. PNBP Pendaftaran Kuasa	:	Rp	10.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	238.000,00

(dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)